

4.292 GURU HONORER DI LOTIM DIUSULKAN JADI PPPK



Sumber: Pemerintah.net

SELONG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim mengusulkan 4.292 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah guru yang telah divalidasi datanya.

“Data ini sesuai dengan permintaan Kemendikbud pada seluruh Dikbud Kabupaten/Kota di Indonesia,” kata Kepala Dikbud Lotim Achmad Dewanto Hadi.

Dewanto menerangkan, jumlah tersebut terdiri 3.169 guru honorer SD dan 1.123 guru SMP honorer SMP. Setelah data tersebut diajukan melalui BKPSDM Lotim, pihaknya menunggu kelanjutan terkait seleksi PPPK untuk guru honorer tersebut.

Saat ini, jumlah tenaga pendidik yang sudah terangkat menjadi PNS di Lotim saat ini berjumlah 5.407 orang. Adapun non PNS di sekolah negeri sebanyak 6.051 orang, dan PNS yang ada di sekolah negeri sebanyak 5.231 orang.

“Guru honorer yang kami usulkan menjadi PPPK sesuai dengan jumlah guru yang dibutuhkan di Lotim,” terang Dewanto.

Sebelumnya, Kabid data dan Formasi, BKPSDM Lotim Agus Satriawan menerangkan, guru honorer yang dapat mengajukan diri menjadi calon PPPK adalah mereka yang sudah masuk dalam Dapodik.

Kata Agus, petunjuk teknis proses penjaringan memang belum ada. Namun ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam penjaringan. “Pertama, berdasarkan kuota. Kedua berdasarkan hasil passing grade,” jelas Agus.

Jika pusat melakukan tes terlebih dahulu, maka jumlah kuota dipastikan dari yang lulus passing grade. Namun jika tidak, maka akan dilihat dari kuota yang diberikan pusat.

“Kedua ini belum kita ketahui pasti, karena belum ada petunjuk teknisnya,” terang Agus.

Di sisi lain, pihaknya tetap akan memprioritaskan juga sisa eks K2 yang belum terakomodir. Jumlahnya sekitar 153 guru. (tih/r5)

Sumber Berita:

1. <https://radarlombok.co.id/4-292-guru-honorer-lotim-diusulkan-ikut-seleksi-p3k.html>.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/selong/11/01/2021/4-292-guru-honorer-di-lotim-diusulkan-jadi-pppk/>
3. <https://today.line.me/id/v2/article/QW9RB0>
4. <https://www.suarantb.com/lotim-harapkan-pengangkatan-pppk-tak-hanya-untuk-guru/>
5. <https://insidelombok.id/berita-utama/disdikbud-lotim-usulkan-4-292-guru-honorer-ikuti-seleksi-p3k/>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja:

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹.
- Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah².
- Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu³.
- Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi⁴:

¹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 6

³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 8

⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (1)

- a. JPT; dan
- b. JF
- Selain Jabatan JF dan JPT, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah⁵.
- Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN⁶.
- Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁷.
- Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan⁸:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. Pengangkatan menjadi PPPK.
- Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh⁹:
 - a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
 - b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
 - c. Instansi pembina JF.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁸ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 8

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja:

- Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹⁰:
 - a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
 - b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
 - c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
 - d. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
 - e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
 - f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
- Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹¹:
 - a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
 - b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
 - c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
 - d. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
 - e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
 - f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
- Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹²:
 - a. Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
 - b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
 - c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
 - d. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
 - e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 4

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 5

¹² Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (1)

- f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
- Selain kriteria tersebut, Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK merupakan¹³:
- a. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
 - b. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
 - c. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
 - d. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik Negara;
 - e. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
 - f. Jabatan pada lembaga penyiaran publik.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹³ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6 ayat (3)